

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERO FIRMA KETIKA SALAH SEORANG PESERO MELAKUKAN TIDAKAN HUKUM YANG MENIMBULKAN KERUGIAN PADA PERSEROAN

Fx. Sri Nugraha

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jl. Kaliurang KM. 14,5 Sleman
Yogyakarta 55584. Indonesia

Email: Fxnugroho8@gmail.com

Abstract

Firms that are synonymous with partnerships (maatschap) are cooperation between people who are friends or friends or fellowships, can be friends in the same profession or friends in trade. The firm is not a legal entity, the most important basis for the establishment of a firm is trust, therefore responsibility within the firm is joint responsibility because whatever happens within the firm is shared, including things that cause losses. Based on these problems, this research method is normative or doctrinal, the object of which is statutory regulations with a case and doctrine approach, then the primary legal materials are statutory regulations and secondary legal materials are books and journals. The results of this study are first that this responsibility has been emphasized in the Civil Code Article 1628-1633 that the responsibility of the shareholder for losses that occur is that if it concerns personal receivables involving the company then the payment that occurs is all of the shareholder's receivables to third parties, and the company's affairs must take precedence over personal matters and the provisions in the agreement that when a loss is incurred personally by the company, it becomes the responsibility of the company, if not, the responsibility is equal to the input in the company. Meanwhile, the responsibility in the company by the partner is joint responsibility including external and internal responsibility.

Keywords: *Legal Protections; Firm Member; Firm*

Abstrak

Firma yang identik sebagai persekutuan (*maatschap*) adalah kerja sama diantara orang yang bersifat pertemanan atau perkawanan ataupun persekutuan, bisa teman sesama profesi atau teman dalam perdagangan. Firma bukan merupakan badan hukum, dasar berdirinya firma yang paling utama adalah kepercayaan oleh karenan itu tanggung jawab dalam firma adalah tanggung renteng sebab apapun yang terjadi dalam firma ditanggung

bersama termasuk hal yang menimbulkan kerugian. Berdasarkan permasalahan tersebut metode penelitian ini adalah normatif atau doktrinal yang objeknya adalah peraturan perundang-undangan dengan pendekatan kasus dan doktrin kemudian bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder ialah buku serta jurnal. Hasil daripada penelitian ini adalah pertama bahwa tanggung jawab tersebut telah di tegaskan dalam KUH Perdata Pasal 1628-1633 bahwa pertanggungjawaban pesero terhadap kerugian yang terjadi adalah jika hal tersebut mengenai piutang pribadi yang melibatkan perseroan maka pembayaran yang terjadi adalah seluruh piutang pesero tersebut kepada pihak ketiga, dan urusan perseroan harus didahulukan daripada urusan pribadi serta ketentuan dalam perjanjian bahwa ketika terjadi kerugian yang ditimbulkan pribadi pesero maka menjadi tanggungjawab pesero jika tidak maka tanggungjawab sebesar masukan dalam perseroan. Sedangkan tanggungjawab dalam perseroan oleh pesero adalah tanggungjawab renteng meliputi tanggungjawab eksternal dan internal.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Anggota Pesero; Firma

A. Pendahuluan

Perlindungan hukum merupakan hak bagi setiap warga negara dan negara wajib mewujudkan hal tersebut sebagai pemangku kepentingan tertinggi yaitu melalui diberlakukannya suatu peraturan perundang-undangan. Subjek hukum terdiri dari *recht persoon* dan *natuurlijk person* yaitu pendukung hak dan kewajiban, *recht person* atau badan hukum dapat berupa badan usaha dan badan hukum non usaha. Badan usaha terdiri dari berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Firma adalah badan usaha non badan hukum. Pasal 16 KUH Dagang menegaskan bahwa yang dinamakan perseroan firma ialah tiap-tiap perserikatan yang didirikan untuk menjalankan sesuatu perusahaan di bawah satu nama bersama. Firma termasuk dalam suatu *maatschap* atau persekutuan yaitu suatu persetujuan yang dilakukan dua orang atau lebih untuk memasukan sesuatu kedalam persekutuan untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan itu dibagi diantara para anggota sekutu.

Para sekutu atau pesero adalah subjek hukum yang merupakan orang sehingga untuk pendirian badan usaha ini yang diperlukan adalah para pendiri yang sudah cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dengan perkataan lain bahwa untuk berdirinya suatu firma mutlak harus didirikan oleh orang yang sudah cakap melakukan tindakan hukum.¹ Tindakan hukum artinya suatu tindakan yang menimbulkan hak dan kewajiban oleh sebab itu hal tersebut harus diatur dengan saksama supaya tidak menimbulkan kerugian bagi semua pihak, sebagaimana sifat manusia yang tidak dapat luput dari masalah. Keuntungan dan kerugian yang terjadi dalam firma diatur dalam KUH Perdata khususnya dalam Pasal 1633-1635, yang menjelaskan bagaimana hal tersebut diatur berdasarkan masukkan dalam persekutuan. Mengenai kerugian adalah hal yang harus ditentukan dengan rinci dan pengaturan yang jelas sebab hal ini kekayaan persekutuan adalah tidak terpisah dari para pesero, sehingga jika terjadi pailit maka kekayaan pribadi pesero dapat terlibat dalam kekayaan perseroan.

Pesero dalam firma yaitu tindakan masing-masing pesero mengikat secara tidak langsung terhadap pesero lainnya tersebut, karena tindakan salah seorang pesero secara tidak langsung mengikat pesero lainnya, sehingga apabila salah seorang pesero melakukan tindakan hukum yang berakibatkan timbulnya kerugian perseroan, maka semua anggota pesero bertanggung jawab secara tanggung renteng.² Berdasarkan ketentuan mengenai tanggung jawab anggota firma terhadap perikatan yang dilakukan oleh firma, dapat diketahui bahwa para sekutu (anggota) firma memiliki tanggung jawab terhadap kerugian yang mungkin akan dialami oleh sebuah

¹ Henricus Subekti, *Badan Usaha Pengertian, Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Akta-aktanya*, Cakrawala, Yogyakarta: 2012, hlm 16-17

² *Ibid*, hlm 19

firma sebagaimana diatur dalam ketentuan KUH, sebagai bentuk perusahaan yang tidak berbadan hukum, persoalan dapat muncul dalam hal suatu firma memohon atau dimohonkan untuk pailit kepada Pengadilan Negeri.³

Hal inilah merupakan kelemahan badan usaha dalam bentuk firma, firma yang identik dengan kerja sama dan kepercayaan antar anggota atau sekutu yang berdasarkan pertemanan tidak selalu berjalan tanpa adaya masalah. Masalah tersebut dapat timbul ketika lunturnya kepercayaan antar pertemanan, karena dalam firma dasar yang kuat untuk persekutuan tersebut adalah kepercayaan, lantas bagaimana jika kepercayaan tersebut tidak lagi seperti dahulu ketika berdirinya sebuah firma dan sebab itu menimbulkan kerugian yang mengakibatkan semua sekutu dalam firma.

Sebagai negara hukum perlindungan hukum harus ditegakan dan di jalankan secara merata, jikapun tidak ada suatu hukum yang mengaturnya maka tugas negara untuk menemukan hukum lewat peraturan-peraturan baru yang mengatur segala aspek kehidupan sehingga terwujudnya ketertiban umum serta keadilan bagi seluruh masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang masalah tentang Perlindungan hukum terhadap Pesero Firma ketika salah seorang Pesero melakukan tindakan hukum yang menimbulkan kerugian pada Perseroan maka rumusan masalah penulisan ini adalah:

1. Apa Perlindungan hukum terhadap Pesero Firma ketika salah seorang Pesero melakukan tindakan hukum yang menimbulkan kerugian pada Perseroan?
2. Apa Tanggungjawab para Pesero terhadap Perseroan jika terjadi kerugian dalam Perseroan?

³ Annurdi, Tanggung Jawab Sekutu Firma Atas Kepailitan, *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 1, Januari 2017, hlm 15

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut maka tujuan dari penulisan ini adalah pertama untuk mengetahui apa Perlindungan hukum terhadap Pesero Firma ketika salah seorang Pesero melakukan tindakan hukum yang menimbulkan kerugian pada Perseroan dan kedua untuk mengetahui apa Tanggungjawab para Pesero terhadap Perseroan jika terjadi kerugian dalam Perseroan.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah normatif atau doktrinal dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani sedangkan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁴ Bahan hukum penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang serta karya ilmiah yang berkaitan dengan judul penulisan ini. Sistem norma antara lain mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.⁵ Cara mengolah dan mengumpulkan data yakni Maka cara mengolah data adalah dengan cara statistik data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif yaitu data umum tentang konsepsi bahan hukum baik berupa asas-asas hukum, postulat serta ajaran-ajaran atau doktrin dan pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta hukum kemudian teknik analisis data kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan kemudian

⁴ Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm 82-84

⁵ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2010, hlm 34

menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.⁶

E. Pembahasan

1. Perlindungan hukum terhadap Pesero Firma ketika salah seorang Pesero melakukan tindakan hukum yang menimbulkan kerugian pada Perseroan

Salah satu bentuk badan usaha non badan hukum adalah firma yaitu sebagaimana Pasal 16 KUH Dagang memberikan penjelasan bahwa yang dinamakan perseroan firma ialah tiap-tiap perserikatan yang didirikan untuk menjalankan sesuatu perusahaan di bawah satu nama bersama. Hal tersebut merupakan maatschap yang didirikan karena perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Pendirian firma dilakukan dengan tertulis yaitu akta otentik maupun dibawah tangan akan tetapi dapat juga dilakukan dengan secara lisan oleh para pendiri. Pendirian dengan akta otentik sebenarnya hanya mengenai pembuktian sebab sifat akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna di muka pengadilan. Pengaturan mengenai firma dapat kita jumpai pada KUH Perdata dan KUH Dagang, unsur-unsur firma adalah sebagai berikut :

1. Didirikan oleh dua orang/atau lebih;
2. Melakukan kegiatan untuk mencari keuntungan dengan menggunakan nama bersama;
3. Keuntungan dibagi bersama di antara para anggota;
4. Masing-masing pesero bertanggungjawab secara tanggung renteng.

Firma dikategorikan sebagai badan usaha non berbadan hukum antara lain sebab dalam firma ketentuannya sebagai berikut :

⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Remaja Rosdakarya, Bandung: 2002. hlm 219 dan hlm 230

- a. Yang menjadi subjek hukum di sini ialah orang-orang yang menjadi pengurusnya, jadi bukan badan usaha itu sendiri karena ia bukanlah hukum sehingga tidak dapat menjadi subjek hukum;
- b. Pada badan hukum usaha ini harta perusahaan bersatu dengan harta pribadi para pengurus/anggotanya, akibatnya kalau perusahaannya pailit, harta pribadi pengurus/anggotanya tersita selain harta perusahaannya.⁷

Pada firma pada dasarnya keluar masuknya anggota tidak bebas apabila dalam firma itu salah seorang firmatennya meninggal atau keluar, maka firma itu bubar. Pesero atau sekutu dalam firma wajib seorang yang cakap melakukan perbuatan hukum sebab firma merupakan perkumpulan orang, hal tersebut nantinya akan berhubungan dengan tindakan hukum yang akan dilakukan oleh pesero. Selain itu juga pesero dapat melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan perseroan tanpa kuasa dari pesero lainnya dan hal tersebut berakibatkan secara langsung mengikat pesero lainnya. Bilamana dalam tindakan hukum tersebut berakibatkan menimbulkan kerugian maka semua anggota pesero bertanggungjawab secara tanggung renteng. Kewajiban untuk melakukan pemasukan (*Inbreng*) bagi para pesero tidak memberikan kepada Perseroan Firma sebagai Perseroan Modal, tetapi dengan adanya perjanjian kerja sama dengan nama bersama, Perseroan Firma merupakan Perseroan orang yang peranan modal dan peranan perseroan-perseroanya menjadi satu. Berikut ciri-ciri utama perkumpulan firma :

- 1) Didirikan oleh lebih dari satu orang dalam suatu perjanjian;
- 2) Memasukkan sesuatu (barang atau uang) dengan maksud untuk melakukan perusahaan di bawah satu nama;
- 3) Anggota-anggotanya masing-masing langsung mempunyai tanggung jawab renteng (bersama) dan sepenuhnya terhadap pihak ketiga;
- 4) Mengikat pesero lain kepada pihak ketiga;

⁷ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung: 2014, hlm 109

- 5) Pendirian harus dilakukan dengan akta notaris, meskipun hal itu bukan merupakan syarat mutlak.⁸

Misalnya di dalam Firma ABC ada dua orang anggota, dimana salah seorang pesero membuat perjanjian atas nama Firma tersebut yang menimbulkan kewajiban bagi perseroan untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat menagih haknya yang timbul dari adanya perjanjian tersebut kepada salah satu atau bersama-sama anggota perseroan. Perlindungan hukum terhadap pesero firma ketika salah seorang pesero melakukan tindakan hukum yang mengakibatkan kerugian perseroan adalah sebagaimana ketentuan antara lain :

- a) Pasal 1630 KUH Perdata bahwa masing-masing sekutu diwajibkan memberikan ganti rugi kepada persekutuan tentang kerugian-kerugian yang diderita oleh persekutuan yang disebabkan salahnya si sekutu sedangkan ia tidak diperbolehkan menjumpakkannya untuk persekutuan berkat pekerjaan dan kerajinannya dalam urusan-urusan lai;
- b) Pasal 1628 KUH Perdata bahwa jika salah seorang sekutu atas namanya sendiri, mempunyai suatu penagihan sejumlah uang terhadap seorang yang disamping itu juga mempunyai suatu utang yang dapat ditagih pula kepada persekutuan maka setiap pembayaran yang diterima oleh sekutu tersebut harus dianggap berlaku baik untuk membayar piutang persekutuan maupun untuk membayar piutang si sekutu sendiri, menurut imbangan di antara jumlah-jumlah kedua piutang tersebut, demikian itu meskipun ia pada waktu menerima pembayaran tersebut menyatakan bahwa semuanya adalah untuk pengurangan atau pelunasan piutangnya pribadi, namung itu jika pada waktu menerima pembayaran adalah untuk membayar piutang persekutuan maka apa yang ditentukan itulah yang berlaku;
- c) Pasal 1633 KUH Perdata jika di dalam perjanjian persekutuan tidak telah ditentukan bagian masing-masing sekutu dalam untung dan ruginya persekutuan maka bagian masing-masing adalah seimbang dengan apa yang ia telah masukan dalam persekutuan.

Dari kenyataan ini maka di dalam Firma masing-masing pesero dituntut untuk mempunyai kepercayaan yang tinggi terhadap teman pesero lainnya serta pertanggungjawaban yang berat inipada perseroan firma adalah untuk menarik dan menjamin pihak ketiga yang mengadakan hubungan hukum dengan firma adanya nama bersama yang memungkinkan setiap

⁸ Osgar S. Matompo dan Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdata*, Setara Press, Malang Jawa Timur : 2017, hlm 18

pesero bertanggungjawab seluruh utang perseroan, mengharuskan untuk mencari teman-teman pesero yang dapat bekerja sama yang baik.⁹ Pasal 17 KUH Dagang menjelaskan bahwa tiap-tiap pesero yang tidak dikecualikan dari satu sama lain, berhak untuk bertindak, untuk mengeluarkan dan menerima uang atas nama perseroan, pula untuk mengikat perseroan itu dengan pihak ketiga dan pihak ketiga dengannya dan selanjutnya dalam ayat (2) segala tindakan yang tidak bersangkutanpautan dengan perseroan itu, atau yang para pesero tidak berhak melakukannya, tidak termasuk dalam ketentuan di atas. Bahwa berdasarkan ayat (2) tersebut terhadap jenis tindakan hukum yang dilakukan, yang dapat diartikan para sekutu tidak berwenang untuk melakukan tindakan hukum yang mengikat firma apabila tindakan hukum yang dilakukan tidak ada sangkutpautnya dengan bidang usaha firma, lebih lanjut mengenai bidang usaha firma, mengacu kepada Anggaran Dasar Firma.¹⁰

2. Tanggungjawab Pesero Firma kepada Perseroan ketika terjadi kerugian

Bahwa dalam perseroan Firma, tiap-tiap pesero bertanggungjawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya atas segala perikatan dari peseronya. Pasal 1280 KUH Perdata menjelaskan bahwa adalah terjadi suatu perikatan tanggung menanggung di pihaknya orang-orang yang berutang, manakala mereka kesemuanya diwajibkan melakukan suatu hal yang sama, sedemikian bahwa salah satu dapat dituntut untuk seluruhnya, dan pemenuhan oleh salah satu membebaskan orang-orang berutang yang lainnya terhadap si berpiutang. Dari ketentuan Pasal 17-18 KUH Dagang tersebut memberikan pengertian kepada kita bahwa di dalam perseroan firma masing-masing anggota firma dapat melakukan tindakan hukum dengan

⁹ R. Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan Wakaf*, Alumni, Bandung: 2012, hlm 71

¹⁰ <https://yuklegal.com/perbedaan-pertanggungjawaban-firma-dengan-persekutuan-perdata-yuk-simak-penjelasan/> diakses tanggal 1 Juni 2023

mengatas namakan perseroan, sedangkan segala akibat yang timbul dari tindakan hukum yang dilakukan salah seorang pesero menjadi tanggungjawab bagi semua pesero lainnya. Bahwa dapat saja sebuah firma berakhir karena sebab kelalaian pesero firma yang lain sebab sifat firma adalah tanggung jawab atas firma adalah ditanggung bersama, berikut penyebab berakhirnya atau bubarinya firma dalam Pasal 1646 KUH Perdata:

1. Dengan lewatnya waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian persekutuan;
2. Dengan musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok persekutuan;
3. Atas kehendak semata-mata dari beberapa atau seorang sekutu;
4. Apabila salah seorang sekutu meninggal atau ditaruh pengampunan atau dinyatakan pailit.

Firma yang identik sebagai persekutuan (*maatschap*) adalah kerja sama diantara orang yang bersifat pertemanan atau perkawanan ataupun persekutuan, bisa teman sesame profesi atau teman dalam perdagangan.¹¹

Oleh karena itu :

- a. Faktor individu sangat memegang peranan penting, namun yang menonjol ke depan adalah kesatuan kerjasamanya;
- b. Dengan demikian, kesatuan kerja sama itu yang lebih memegang peranan penting daripada individu-individu persertanya;
- c. Itu sebabnya ada yang berpendapat, bentuk kesatuan kerja sama firma dapat dikatakan sudah merupakan Perseroan (*venootschap, corporation*) dimana para anggotanya sudah merupakan pesero di bawah naungan firma (*venootschap onder firma*);
- d. Persekutuan kerja sama antara anggota sekutu atau peserta, difokuskan pada kesatuan bentuk kerja sama itu sendiri, sehingga yang tampak keluar adalah bentuk kerja sama itu sendiri sebagai satu perusahaan;
- e. Dengan demikian, firma bertindak sebagai satu perusahaan yang bernaung di bawah satu nama.¹²

Berbeda dengan persekutuan perdata bahwa bentuk tanggung jawab pada persekutuan perdata adalah Persekutuan Perdata: Apabila seorang mengadakan suatu hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka sekutu

¹¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 8

¹² *Ibid*, hlm 8-9

yang bersangkutan saja yang bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan dengan pihak ketiga itu, walaupun dia mengatakan bahwa perbuatannya untuk kepentingan sekutu, kecuali jika sekutu-sekutu lainnya memang nyata-nyata memberikan kuasa atas perbuatannya itu. (Pasal 1642, Pasal 1644 dan Pasal 1639 KUHPerdara) Firma: Setiap sekutu dalam Firma dapat melakukan perikatan atau hubungan hukum dengan pihak ketiga untuk dan atas nama perseroan, tanpa perlu adanya surat kuasa khusus dari sekutu lainnya, jadi semua sekutu bertanggung jawab secara tanggung renteng. (Pasal 21 KUHD).¹³

Secara garis besar tanggungjawab sekutu (pesero) dalam firma adalah tanggungjawab setiap pesero untuk semua pesero, atau biasa disebut tanggung jawab renteng, maksudnya adalah setiap pesero diberikan kewenangan untuk bertindak secara langsung, tanpa persetujuan pesero lainnya, atas nama firma, kewenangan satu atau beberapa pesero dapat dibatasi dengan diadakan penegasan dalam anggaran dasar, hal ini merupakan jalan keluar terhadap ketentuan Pasal 17 KUH Dagang, meskipun dibatasi untuk mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, namun tidak menghilangkan sifat tanggungjawab setiap pesero untuk semua pesero, lebih lanjut tanggungjawab pesero dalam persekutuan firma dibedakan menjadi tanggungjawab eksternal (keluar) dan tanggungjawab intern (di dalam). Tanggung jawab intern pesero seimbang dengan pemasukannya (*inbreng*) sedangkan tanggungjawab ektern para pesero dalam firma menurut Pasal 18 KUH Dagang adalah tanggung jawab atas semua perikatan, persekutuan, meskipun dibuat sekutu lain, termasuk perikatan-perikatan yang timbul karena perbuatan melawan hukum, pertanggungjawaban pesero secara bersama-sama sebagai akibat perbuatan yang disebabkan karena seorang atau beberapa pesero.¹⁴

¹³ Rizha Claudilla Putri, Bentuk Hukum Perusahaan Persekutuan Di Indonesia dan Perbandingannya di Malaysia, *Jurnal Cepalo*, Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2020. Hlm 23

¹⁴ <https://irmadevita.com/2019/tanggung-jawab-pesero-firma-dalam-suatu-firma-hukum/> diakses tanggal, 15 November 2022

F. Penutup

Berdasarkan hasil pemaparan tentang Perlindungan hukum terhadap Pesero Firma ketika salah seorang Pesero melakukan tindakan hukum yang menimbulkan kerugian pada Perseroan dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa sebagaimana ketentuan berlaku mengenai firma yang diatur sebagaimana dalam KUH Perdata Pasal 1628-1633 bahwa pertanggungjawaban pesero terhadap kerugian yang terjadi adalah jika hal tersebut mengenai piutang pribadi yang melibatkan perseroan maka pembayaran yang terjadi adalah seluruh piutang pesero tersebut kepada pihak ketiga, dan urusan perseroan harus didahulukan daripada urusan pribadi serta ketentuan dalam perjanjian bahwa ketika terjadi kerugian yang ditimbulkan pribadi pesero maka menjadi tanggungjawab pesero jika tidak maka tanggungjawab sebesar masukan dalam perseroan. Sedangkan tanggungjawab dalam perseroan oleh pesero adalah tanggungjawab renteng meliputi tanggungjawab eksternal dan internal.

G. Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Buku

Ali Chidir, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung: 2014

Fajar Nur Dewata Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2010

Harahap M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Matompo Osgar S. dan Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdata*, Setara Press, Malang Jawa Timur : 2017

Moleong Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Remaja Rosdakarya, Bandung: 2002

R. Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan Wakaf*, Alumni, Bandung: 2012

Subekti Henricus, *Badan Usaha Pengertian, Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Akta-aktanya*, Cakrawala, Yogyakarta: 2012

Jurnal dan Karya Ilmiah

Annurdi, Tanggung Jawab Sekutu Firma Atas Kepailitan, *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 1, Januari 2017, hlm 15

Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Jakarta: Kencana, 2021

Rizha Claudilla Putri, Bentuk Hukum Perusahaan Persekutuan Di Indonesia dan Perbandingannya di Malaysia, *Jurnal Cepalo*, Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2020

Media Online

<https://yuklegal.com/perbedaan-pertanggungjawaban-firma-dengan-persekutuan-perdata-yuk-simak-penjelasan/>

<https://irmadevita.com/2019/tanggung-jawab-pesero-firma-dalam-suatu-firma-hukum/>